



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dimas Widiyanto bin Sugianto**
2. Tempat lahir : **Banjarmasin**
3. Umur/tanggal lahir : **30 Tahun / 19 Oktober 1993**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Kurnia Gang Semangat RT 004 RW 003 Desa Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 April 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS WIDIANTO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DIMAS WIDIANTO Bin SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) lembar laporan hasil audit perusahaan PT. Indomarco Adi Prima;

2) 1 (satu) rangkap laporan tanda serah terima setoran salesman kepada admin pada tanggal 15 April 2024;

3) Uang tunai sejumlah Rp.177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang nominal Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar;Pecahan uang nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1514 (seribu lima ratus empat belas) lembar;Pecahan uang nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;Pecahan uang nominal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;Pecahan uang nominal Rp.2.000,0 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;Pecahan uang nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima (IAP) melalui saksi Hengky Salim – (Alm) Susanto Salim;

4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Registrasi DA 4613 GY isi silinder 149,32 CC nomor rangka MH1KF4122MK326627 dan nomor mesin KF41E2331643 warna putih merah;

6) 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik LISTA WAHYULIANI dengan nomor registrasi kendaraan : DA 4613 GY Merek : HONDA. Tipe X1H02N35M1. A/T Jenis: sepeda motor, Tahun pembuatan : 2021, nomor rangka : MH1KF4122MK326627, dan nomor mesin KF41E2331643;

7) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik LISTA WAHYULIANI dengan nomor registrasi kendaraan : DA 4613 GY Merek : HONDA. Tipe X1H02N35M1. A/T Jenis: sepeda motor, Tahun pembuatan : 2021, nomor rangka : MH1KF4122MK326627, dan nomor mesin KF41E2331643;

Dirampas dan dilelang yang hasilnya digunakan untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima (IAP) melalui saksi Korban Hengky Salim – (Alm) Susanto Salim selaku perwakilan dari PT. Indomarco Adi Prima (IAP);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-46/O.3.21/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIMAS WIDIANTO Bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DIMAS WIDIANTO Bin SUGIANTO selaku karyawan PT. Indomarco Adi Prima (IAP) sebagai Stock Point Officer (SPO) sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024 yang diterangkan berdasarkan surat tugas nomor 0937/ADS/BMS/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dengan tugas diantaranya melakukan penyetoran uang hasil tagihan salesman ke rekening milik PT. Indomarco Adi Prima (IAP), mempersiapkan nota faktur untuk diberikan ke salesman, merekap faktur atas orderan salesman diberikan kepada gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko dan memegang kunci brangkas dengan gaji perbulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima (IAP) bergerak dibidang distributor barang konsumen yang mana prosuder pemesan sampai dengan pembayaran yaitu toko-toko yang sudah bekerjasama dengan PT. Indomarco Adi Prima (IAP) memesan barang kemudian sekitar 2-3 hari barang akan diantar sesuai dengan pesanan, selanjutnya sales memberikan nota yang harus ditandatangani oleh pihak toko dan 15 hari setelah barang diantar pihak toko akan melakukan pembayaran, admin PT. Indomarco Adi Prima (IAP) akan mencetak rencana realisasi penagihan/rekapan faktur (RRP), lalu RRP tersebut diserahkan kepada salesman untuk dilakukan penagihan ke masing-masing pelanggan/toko, apabila salesman menerima uang secara tunai dari pelanggan, maka uang tersebut akan diserahkan kepada admin yaitu terdakwa lalu dibuatkan bukti surat rekapan pelunasan salesman (*cash receipt register report detail*) yang akan ditandatangani oleh salesman, selanjutnya uang tersebut disetorkan atau dikirim melalui transfer ke rekening PT. Indomarco Adi Prima (IAP) ke esokan harinya paling lambat pada pukul 10.00 wita dengan nomor rekening yaitu :
 1. Bank BRI 014301000092306 atas nama PT. Indomarco Adi Prima (IAP);
 2. Bank BNI 81598935 atas nama PT. Indomarco Adi Prima (IAP);
 3. Bank BCA 3193023823 atas nama PT. Indomarco Adi Prima (IAP);
 4. Bank Mega 020610011001294 atas nama PT. Indomarco Adi Prima (IAP);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi Normi Binti

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan selaku karyawan toko Tina melakukan pembayaran tagihan pembelian air minum jenis Club secara tunai (cash) sebesar Rp.37.765.997,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor faktur 313399 sebesar Rp.6.491.265,- (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
2. Nomor faktur 313400 sebesar Rp.6.156.472,- (enam juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Nomor faktur 313402 sebesar Rp.12.559.130,- (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Nomor faktur 313403 sebesar Rp.12.559.130,- (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Dan uang tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima (IAP) dengan cara mengirimnya melalui transfer bank kesalah satu rekening milik PT. Indomarco Adi Prima (IAP) tidak dilakukan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa yang memegang kunci brankas milik PT. Indomarco Adi Prima (IAP), tanpa sepengetahuan karyawan lainnya membuka brankas tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.906.323,- (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdakwa gunakan untuk menutupi selisih uang tagihan dan kekurangan setoran ke PT. Indomarco Adi Prima (IAP) dan sebagian terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya, selanjutnya terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku Stock Point Officer (SPO) dengan memanipulasi data pembayaran dari toko yang sudah melakukan pelunasan melalui transfer yaitu toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sebesar Rp.32.397.423 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), Toko Putra Tunggal nomor faktur 313398 sebesar Rp.6.435.466 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan nomor faktur 313751 sebesar Rp.6.454.066,- (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah) dan toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian status toko tersebut yang seharusnya berstatus lunas tidak dirubah oleh terdakwa dan data dari toko-toko tersebut masih berstatus terhutang dikarenakan bukti pelunasan dari toko-toko tersebut dipergunakan terdakwa untuk menutupi data pembayaran dari toko-toko lain yang juga sudah melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada terdakwa dan uang pembayaran tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kebutuhan pribadinya dan cara terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan atasannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa tidak datang ke kantor untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan dari salesman ke rekening PT. Indomarco Adi Prima (IAP), lalu dari pihak perusahaan menghubungi terdakwa melalui telpon namun nomor terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi Hengky Salim selaku manager PT. Indomarco Adi Prima (IAP) cabang Banjarmasin memerintahkan karyawannya untuk memeriksa rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumahnya dan istri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian saat brangkas PT. Indomarco Adi Prima (IAP) di Batulicin dibuka, diketahui uang di brangkas tersebut hanya berisi uang sebesar Rp12.094.000,- (dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), karena sudah mencurigai terdakwa yang memiliki akses penuh ke brangkas dan penerima uang hasil setoran dari salesman, maka dilakukan audit internal dari tanggal 16 April 2024 sampai tanggal 20 April 2024 dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Indomarco Adi Prima (IAP) mengalami kerugian sebesar Rp.272.365.275 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa DIMAS WIDIANTO Bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai Sales Manager sejak tahun 2020;
 - Bahwa PT Indomarco Adi Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan karyawan di PT Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018;
 - Bahwa sebagai Stock Point Officer, Terdakwa memiliki tugas untuk menyiapkan nota faktur untuk diberikan kepada Salesman, merekapitulasi faktur atas pemesanan Salesman lalu diberikan kepada Karyawan Gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko yang memesan,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, serta Terdakwa berwenang untuk memegang kunci brankas;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik PT Indomarco Adi Prima yang berada di Jalan Pesantren RT 009 RW 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak datang ke kantor untuk melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan karyawan yang lain untuk memeriksa rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi membuka brankas perusahaan dan di dalam brankas tersebut hanya ada uang sejumlah Rp12.094.000,00 (dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sejak tanggal 16 April 2024 hingga 20 April 2024 PT Indomarco Adi Prima melakukan audit, dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang hasil penagihan yang ada di dalam brankas pada tanggal 15 April 2024 lalu Terdakwa memanipulasi pembayaran transfer dari Toko Yeni, Toko Putra Tunggal, dan Toko Syifa, serta Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari ketiga toko tersebut ke Rekening PT Indomarco Adi Prima;

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Stock Pont Officer untuk memanipulasi data pembayaran dari toko-toko yang sudah melakukan pelunasan melalui transfer, yaitu Toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sejumlah Rp32.397.423,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313398 sejumlah Rp6.435.466,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan nomor faktur 313751 sejumlah Rp6.454.066,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), serta Toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana seharusnya ketiga toko tersebut telah berstatus lunas namun oleh Terdakwa tidak diubah statusnya dan masih berstatus terhutang, sebab bukti pelunasan ketiga toko tersebut digunakan untuk menutupi data pembayaran toko-toko lain yang sebenarnya juga sudah melakukan pelunasan namun uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.906.323,00 (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang ada di dalam brankas lalu digunakan Terdakwa untuk menutupi selisih tagihan dan kekurangan setoran ke PT Indomarco Adi Prima serta sebagian lainnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Indomarco Adi Prima ataupun pimpinan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengambil uang milik PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Normi binti Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir dan admin di Toko Tina sejak tahun 2022;
- Bahwa Toko Tina bekerja sama dengan PT Indomarco Adi Prima untuk memasok barang-barang sembako ke Toko Tina kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA Saksi melakukan pembayaran tagihan pembelian air minum merk Club untuk Toko Tina, yaitu sejumlah Rp37.795.997,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur nomor 313399 sejumlah Rp6.491.265,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - Faktur nomor 313400 sejumlah Rp6.156.472,00 (enam juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor 313402 sejumlah Rp12.559.130,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Faktur nomor 313403 sejumlah Rp12.559.130,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi secara tunai dengan datang langsung ke Kantor PT Indomarco Adi Prima Stock Point Batulicin, kemudian Saksi diberikan kwitansi bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Hengky Salim menghubungi tante Saksi yang bernama Hartina melalui telepon dan menanyakan mengenai pembayaran tagihan tersebut, lalu tante Saksi mengatakan bahwa Toko Tina telah melakukan pembayaran tagihan tersebut pada hari Senin;
- Bahwa kemudian Saksi Hengky Salim menerangkan bahwa saat itu PT Indomarco Adi Prima sedang melakukan audit internal serta diduga uang pembayaran Toko Tina tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke Rekening PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang PT Indomarco Adi Prima, namun Saksi Hengky Salim menceritakan peristiwa Terdakwa mengambil uang pembayaran Toko Tina, kemudian tante Saksi menceritakannya kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil uang pembayaran Toko Tina, yaitu dengan tidak menyetorkannya ke Rekening PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Toko Tina melakukan pemesanan sembako dari PT Indomarco Adi Prima dengan cara memesan melalui Salesman PT Indomarco Adi Prima yang datang ke Toko Tina setiap 15 (lima belas) hari sekali, kemudian biasanya barang pesanan tersebut datang ke Toko Tina kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pemesanan, dan setelah barang datang lalu pihak Toko Tina akan diberikan nota pembelian barang yang harus ditandatangani;
- Bahwa pembayaran barang yang dipesan Toko Tina ke PT Indomarco Adi Prima dilakukan 15 (lima belas) hari setelah Toko Tina menerima barang pesannya;
- Bahwa selama Toko Tina bekerja sama dengan PT Indomarco Adi Prima, tidak pernah terjadi peristiwa yang seperti ini sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hengky Salim yang melakukan audit internal di PT Indomarco Adi Prima Stock Point Batulicin, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adi Prima

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp272.365.275,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Normi binti Hasan (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Kukuh Yustisio bin Jalu Setiyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WITA telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pesantren RT 009 RW 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024, dengan tugas diantaranya melakukan penyeteroran uang hasil tagihan Salesman ke rekening milik PT Indomarco Adi Prima (IAP), mempersiapkan nota faktur untuk diberikan ke Salesman, merekapitulasi faktur atas pesanan Salesman diberikan kepada gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko dan memegang kunci brankas dengan gaji perbulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT Indomarco Adi Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang konsumen yang mana prosedur pemesan sampai dengan pembayarannya, yaitu toko-toko yang sudah bekerjasama dengan PT Indomarco Adi Prima memesan barang kemudian sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari barang akan diantar sesuai dengan pesanan, selanjutnya Salesman memberikan nota yang harus ditandatangani oleh pihak toko dan 15 (lima belas) hari setelah barang diantar lalu pihak toko akan melakukan pembayaran, admin PT Indomarco Adi Prima akan mencetak rencana realisasi penagihan/ rekapitulasi faktur (RRP), lalu RRP tersebut diserahkan kepada Salesman untuk dilakukan penagihan ke masing-masing pelanggan/ toko;

- Bahwa bilamana Salesman menerima uang secara tunai dari pelanggan, maka uang tersebut akan diserahkan kepada admin, yaitu Terdakwa, lalu dibuatkan bukti surat rekapitulasi pelunasan Salesman (*cash receipt register report detail*) yang akan ditandatangani oleh Salesman, selanjutnya keesokan harinya paling lambat pada pukul 10.00 WITA uang tersebut harus disetorkan atau dikirim melalui transfer ke rekening PT

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Adi Prima, yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 014301000092306 atas nama PT Indomarco Adi Prima, Bank BNI dengan nomor rekening 81598935 atas nama PT Indomarco Adi Prima, Bank BCA dengan nomor rekening 3193023823 atas nama PT Indomarco Adi Prima, dan Bank Mega dengan nomor rekening 020610011001294 atas nama PT Indomarco Adi Prima;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa tidak datang ke kantor untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan dari Salesman ke rekening PT Indomarco Adi Prima, lalu dari pihak perusahaan menghubungi terdakwa melalui telpon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi selaku Manager PT Indomarco Adi Prima Cabang Banjarmasin memerintahkan karyawannya untuk memeriksa rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saat brankas PT Indomarco Adi Prima di Batulicin dibuka, diketahui uang di dalam brankas tersebut hanya berisi uang sejumlah Rp12.094.000,00 (dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 dilakukan audit internal di PT Indomarco Adi Prima;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sejumlah Rp272.365.275,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil uang tunai dari dalam brankas serta ada juga uang pembayaran secara tunai dari salah satu toko yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Rekening PT Indomarco Adi Prima dengan cara transfer bank tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang dari brankas yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp200.906.323,00 (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang mana sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi selisih uang tagihan dan kekurangan setoran ke PT Indomarco Adi Prima, serta sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku Stock Point Officer dengan memanipulasi data pembayaran dari toko yang sudah melakukan pelunasan melalui transfer, yaitu Toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sejumlah Rp32.397.423,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), Toko Putra Tunggal dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor faktur 313398 sejumlah Rp6.435.466,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan nomor faktur 313751 sejumlah Rp6.454.066,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), serta Toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak merubah status toko tersebut yang seharusnya berstatus lunas namun toko-toko tersebut masih berstatus terhutang karena bukti pelunasan dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi data pembayaran dari toko-toko lain yang juga sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan atasannya;

Terhadap keterangan Saksi Kukuh Yustisio bin Jalu Setiyono, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024, berdasarkan Surat Tugas nomor 0937/ADS/BMS/XI/2022 tanggal 29 November 2022;
- Bahwa sebagai Stock Point Officer, Terdakwa memiliki tugas untuk menyiapkan nota faktur untuk diberikan kepada Salesman, merekapitulasi faktur atas pemesanan Salesman lalu diberikan kepada Karyawan Gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko yang memesan, melakukan penyeteroran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, serta Terdakwa berwenang untuk memegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa PT Indomarco Adi Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumen;
- Bahwa toko-toko yang telah bekerja sama dengan PT Indomarco Adi Prima melakukan pemesanan sembako dari PT Indomarco Adi Prima dengan cara memesan melalui Salesman PT Indomarco Adi Prima yang datang ke toko setiap 15 (lima belas) hari sekali, kemudian biasanya barang pesanan tersebut datang ke toko kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pemesanan, dan setelah barang datang lalu pihak toko akan diberikan nota pembelian barang yang harus ditandatangani;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Admin PT Indomarco Adi Prima akan mencetak Rencana Realisasi Penagihan (RRP)/ Rekapitulasi Faktur, lalu RRP tersebut diserahkan kepada Salesman untuk dilakukan penagihan kepada pihak toko;
- Bahwa pembayaran barang yang dipesan pihak toko ke PT Indomarco Adi Prima dilakukan 15 (lima belas) hari setelah pihak toko menerima barang pesannya;
- Bahwa bilamana Salesman menerima uang secara tunai dari toko, maka uang tersebut akan diserahkan kepada Admin PT Indomarco Adi Prima, yaitu Terdakwa, lalu dibuatkan Bukti Surat Rekapitulasi Pelunasan Salesman (*cash receipt register report detail*) yang akan ditandatangani oleh Salesman, selanjutnya keesokan harinya paling lambat pada pukul 10.00 WITA Terdakwa harus menyetorkan atau mengirim uang tersebut melalui transfer bank ke rekening PT Indomarco Adi Prima, yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 014301000092306 atas nama PT Indomarco Adi Prima, Bank BNI dengan nomor rekening 81598935 atas nama PT Indomarco Adi Prima, Bank BCA dengan nomor rekening 3193023823 atas nama PT Indomarco Adi Prima, dan Bank Mega dengan nomor rekening 020610011001294 atas nama PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.30 Saksi Normi selaku karyawan Toko Tina melakukan pembayaran tagihan pembelian air minum merk Club secara tunai sejumlah Rp37.765.997,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan datang langsung ke Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima yang berlokasi di Jalan Pesantren RT 009 RW 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada PT Indomarco Adi Prima dengan cara transfer bank ke salah satu Rekening PT Indomarco Adi Prima, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.906.323,00 (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dari dalam brankas Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima, karena Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brankas, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi selisih uang tagihan dan kekurangan setoran ke PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa juga memanipulasi data pembayaran dari toko-toko yang sudah melakukan pelunasan, yaitu:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sejumlah Rp32.397.423,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313398 sejumlah Rp6.435.466,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313751 sejumlah Rp6.454.066,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
- Toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang mana seharusnya toko-toko tersebut telah berstatus lunas namun Terdakwa tidak merubah statusnya dan toko-toko tersebut masih berstatus terhutang karena bukti pelunasan dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi data pembayaran dari toko-toko lain yang juga sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa tetapi tidak dicatat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang dari toko tersebut;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari PT Indomarco Adi Prima tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643, membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih, serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang sebelumnya diambil Terdakwa kepada PT Indomarco Adi Prima yaitu sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun PT Indomarco Adi Prima tidak menerima uang tersebut karena menurut PT Indomarco Adi Prima berdasarkan hasil audit, kerugian yang diderita PT Indomarco Adi Prima adalah sejumlah Rp272.365.275,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit Perusahaan PT Indomarco Adi Prima;
- 1 (satu) rangkap Laporan Tanda Serah Terima Setoran Salesman kepada Admin pada tanggal 15 April 2024;
- Uang tunai sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar, uang pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.514 (seribu lima ratus empat belas) lembar, uang pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, uang pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan uang pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, serta uang pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643;
- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas nomor 0937/ADS/BMS/XI/2022 tanggal 29 November 2022;

- Bahwa sebagai Stock Point Officer, Terdakwa memiliki tugas untuk menyiapkan nota faktur untuk diberikan kepada Salesman, merekapitulasi faktur atas pemesanan Salesman lalu diberikan kepada Karyawan Gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko yang memesan, melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, serta Terdakwa berwenang untuk memegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa PT Indomarco Adi Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumen;
- Bahwa toko-toko yang telah bekerja sama dengan PT Indomarco Adi Prima melakukan pemesanan sembako dari PT Indomarco Adi Prima dengan cara memesan melalui Salesman PT Indomarco Adi Prima yang datang ke toko setiap 15 (lima belas) hari sekali, kemudian biasanya barang pesanan tersebut datang ke toko kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pemesanan, dan setelah barang datang lalu pihak toko akan diberikan nota pembelian barang yang harus ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya Admin PT Indomarco Adi Prima, yaitu Terdakwa, akan mencetak Rencana Realisasi Penagihan (RRP)/ Rekapitulasi Faktur, lalu RRP tersebut diserahkan kepada Salesman untuk dilakukan penagihan kepada pihak toko;
- Bahwa pembayaran barang yang dipesan pihak toko ke PT Indomarco Adi Prima dilakukan 15 (lima belas) hari setelah pihak toko menerima barang pesannya;
- Bahwa bilamana Salesman menerima uang secara tunai dari toko, maka uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dibuatkan Bukti Surat Rekapitulasi Pelunasan Salesman (*cash receipt register report detail*) yang akan ditandatangani oleh Salesman, selanjutnya keesokan harinya paling lambat pada pukul 10.00 WITA Terdakwa harus menyetorkan atau mengirim uang tersebut melalui transfer bank ke rekening PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.30 Saksi Normi selaku karyawan Toko Tina melakukan pembayaran tagihan pembelian air minum merk Club secara tunai sejumlah Rp37.765.997,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan datang langsung ke Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima yang berlokasi di Jalan Pesantren RT 009

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada PT Indomarco Adi Prima dengan cara transfer bank ke salah satu Rekening PT Indomarco Adi Prima, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.906.323,00 (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dari dalam brankas Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima, karena Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brankas, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi selisih uang tagihan dan kekurangan setoran ke PT Indomarco Adi Prima;

- Bahwa Terdakwa juga memanipulasi data pembayaran dari toko-toko yang sudah melakukan pelunasan, yaitu:

- Toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sejumlah Rp32.397.423,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313398 sejumlah Rp6.435.466,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313751 sejumlah Rp6.454.066,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
- Toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang mana seharusnya toko-toko tersebut telah berstatus lunas namun Terdakwa tidak merubah statusnya dan toko-toko tersebut masih berstatus terhutang karena bukti pelunasan dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi data pembayaran dari toko-toko lain yang juga sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa tetapi tidak dicatat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang dari toko tersebut;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari PT Indomarco Adi Prima tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643, membeli 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih, serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang sebelumnya diambil Terdakwa kepada PT Indomarco Adi Prima yaitu sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun PT Indomarco Adi Prima tidak menerima uang tersebut karena menurut PT Indomarco Adi Prima berdasarkan hasil audit, kerugian yang diderita PT Indomarco Adi Prima adalah sejumlah Rp272.365.275,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa tidak datang ke kantor untuk melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, lalu Terdakwa sempat dihubungi melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian karyawan PT Indomarco Adi Prima lainnya diperintah untuk memeriksa ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penggelapan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu untuk dapat menyatakan apakah unsur "penggelapan" ini telah terpenuhi atau tidak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dimas Widiyanto bin Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2) Unsur “Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.30 Saksi Normi selaku karyawan Toko Tina melakukan pembayaran tagihan pembelian air minum merk Club secara tunai sejumlah Rp37.765.997,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan datang langsung ke Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima yang berlokasi di Jalan Pesantren RT 009 RW 002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada PT Indomarco Adi Prima dengan cara transfer bank ke salah satu Rekening PT Indomarco Adi Prima, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.906.323,00 (dua ratus juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dari dalam brankas Stock Point Batulicin PT Indomarco Adi Prima, karena Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brankas, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi selisih uang tagihan dan kekurangan setoran ke PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memanipulasi data pembayaran dari toko-toko yang sudah melakukan pelunasan, yaitu:

- Toko Yeni dengan nomor faktur 313639 sejumlah Rp32.397.423,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313398 sejumlah Rp6.435.466,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Toko Putra Tunggal dengan nomor faktur 313751 sejumlah Rp6.454.066,00 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
- Toko Syifa dengan nomor faktur 313308 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang mana seharusnya toko-toko tersebut telah berstatus lunas namun Terdakwa tidak merubah statusnya dan toko-toko tersebut masih berstatus terhutang karena bukti pelunasan dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi data pembayaran dari toko-toko lain yang juga sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa tetapi tidak dicatat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari PT Indomarco Adi Prima tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643, membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih, serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang diambilnya dari PT Indomarco Adi Prima seharusnya disetorkan ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, namun Terdakwa justru mengambilnya untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 4613 GY, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih, dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berlaku seolah-olah adalah pemilik yang sah atas sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari PT Indomarco Adi Prima dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, DelikDelik Khusus);



sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas PT Indomarco Adi Prima pada hari Senin tanggal 15 April 2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa tidak datang lagi ke kantor untuk melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, lalu Terdakwa sempat dicari namun tidak diketahui keberadaannya, selain itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang PT Indomarco Adi Prima tersebut untuk dibelikan sepeda motor, telepon genggam, dan keperluan sehari-hari Terdakwa, dengan demikian terlihat adanya kehendak Terdakwa untuk benar-benar mencapai akibat dari perbuatannya, yaitu agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang yang seharusnya disetorkan ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3) Unsur “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta termasuk pula listrik dan gas, walaupun keduanya tidak berwujud namun untuk mengalirkan atau memindahkannya membutuhkan media seperti kawat kabel atau pipa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka bahan bakar minyak jenis solar yang diambil Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian suatu barang yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang pembayaran dari toko untuk PT Indomarco Adi Prima yang seharusnya disetorkan Terdakwa ke Rekening PT Indomarco Adi Prima namun justru diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Adi Prima dan bukan merupakan milik Terdakwa, atau dengan kata lain uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

4) Unsur “Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024, berdasarkan Surat Tugas nomor 0937/ADS/BMS/XI/2022 tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menyiapkan nota faktur untuk diberikan kepada Salesman, merekapitulasi faktur atas pemesanan Salesman lalu diberikan kepada Karyawan Gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko yang memesan, melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, serta Terdakwa berwenang untuk memegang kunci brankas;

Menimbang, bahwa toko-toko yang telah bekerja sama dengan PT Indomarco Adi Prima melakukan pemesanan sembako dari PT Indomarco Adi Prima dengan cara memesan melalui Salesman PT Indomarco Adi Prima yang datang ke toko setiap 15 (lima belas) hari sekali, kemudian biasanya barang pesanan tersebut datang ke toko kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pemesanan, dan setelah barang datang lalu pihak toko akan diberikan nota pembelian barang yang harus ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Admin PT Indomarco Adi Prima, yaitu Terdakwa, akan mencetak Rencana Realisasi Penagihan (RRP)/ Rekapitulasi Faktur, lalu RRP tersebut diserahkan kepada Salesman untuk dilakukan penagihan kepada pihak toko;

Menimbang, bahwa pembayaran barang yang dipesan pihak toko ke PT Indomarco Adi Prima dilakukan 15 (lima belas) hari setelah pihak toko menerima barang pesannya;

Menimbang, bahwa bilamana Salesman menerima uang secara tunai dari toko, maka uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dibuatkan Bukti Surat Rekapitulasi Pelunasan Salesman (*cash receipt register report detail*) yang akan ditandatangani oleh Salesman, selanjutnya keesokan harinya paling lambat pada pukul 10.00 WITA Terdakwa harus menyetorkan atau mengirim uang tersebut melalui transfer bank ke rekening PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang pembayaran dari toko kepada PT

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Adi Prima tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, melainkan karena jabatannya tersebut Terdakwa bertugas menyetorkan atau mengirimkan uang melalui transfer bank ke Rekening PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dengan demikian unsur "penggelapan" dalam dakwaan ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Officer sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 April 2024, berdasarkan Surat Tugas nomor 0937/ADS/BMS/XI/2022 tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menyiapkan nota faktur untuk diberikan kepada Salesman, merekapitulasi faktur atas pemesanan Salesman lalu diberikan kepada Karyawan Gudang untuk dimuat pengantaran atau dikirim ke toko yang memesan, melakukan penyetoran uang hasil penagihan dari Salesman ke Rekening PT Indomarco Adi Prima, serta Terdakwa berwenang untuk memegang kunci brankas;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari toko kepada PT Indomarco Adi Prima tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, melainkan karena jabatannya tersebut Terdakwa bertugas menyetorkan atau mengirimkan uang melalui transfer bank ke Rekening PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit Perusahaan PT Indomarco Adi Prima;
- 1 (satu) rangkap Laporan Tanda Serah Terima Setoran Salesman kepada Admin pada tanggal 15 April 2024;

merupakan milik PT Indomarco Adi Prima yang sebelumnya disita dari Saksi Hengky Salim, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima melalui Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar, uang pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.514 (seribu lima ratus empat belas) lembar, uang pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, uang pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan uang pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, serta uang pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

merupakan uang yang digelapkan Terdakwa dari PT Indomarco Adi Prima, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima melalui Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643;
- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;

merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan dari PT Indomarco Adi Prima, maka untuk mengurangi kerugian yang dialami PT Indomarco Adi Prima, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima melalui Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Indomarco Adi Prima;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan karyawan lain di tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Widiyanto bin Sugianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit Perusahaan PT Indomarco Adi Prima;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Tanda Serah Terima Setoran Salesman kepada Admin pada tanggal 15 April 2024;
 - Uang tunai sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar, uang pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.514 (seribu lima ratus empat belas) lembar, uang pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, uang pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dan uang pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, serta uang pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A05 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, isi silinder 149,32 (seratus empat puluh sembilan koma tiga dua) CC, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643;
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DA 4613 GY, tahun pembuatan 2021, nomor rangka Mh1kf4122mk326627, dan nomor mesin Kf41e2331643 atas nama pemilik Lista Wahyuliani;

dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima melalui Saksi Hengky Salim anak dari Susanto Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh dan Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bln.